



Aspek Perpajakan

Pertambangan Batu Bara

Peta Bisnis dan Aspek Perpajakan 2026
untuk Sektor Pertambangan Batu Bara

#KemenkeuTepercaya

www.pajak.go.id





Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Materi edukasi ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusan perpajakan tanpa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **22 Juni 2026**

Penyusun

Bima Pradana

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda

Direktorat P2humas DJP

Editor

-



djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Outline Salindia

BAGIAN 1 Pendahuluan dan Gambaran Umum

4-15

BAGIAN 2 Kewajiban Perpajakan WP Sektor Pertambangan Batubara

16-37

BAGIAN 3 PBB NOP Tubuh Bumi Minerba

38-42

BAGIAN 4 Dasar Pengisian HPB oleh Wajib Pajak

43-48

BAGIAN 5 Pelaporan SPOP PBB P5L – Mineral dan Batubara

49-66

BAGIAN 6 Bayar

67-68

BAGIAN 7 Lapor

69-73

Bagian 1

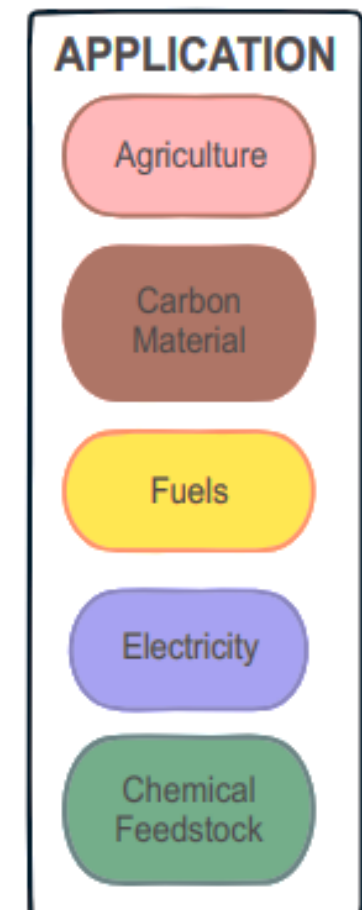
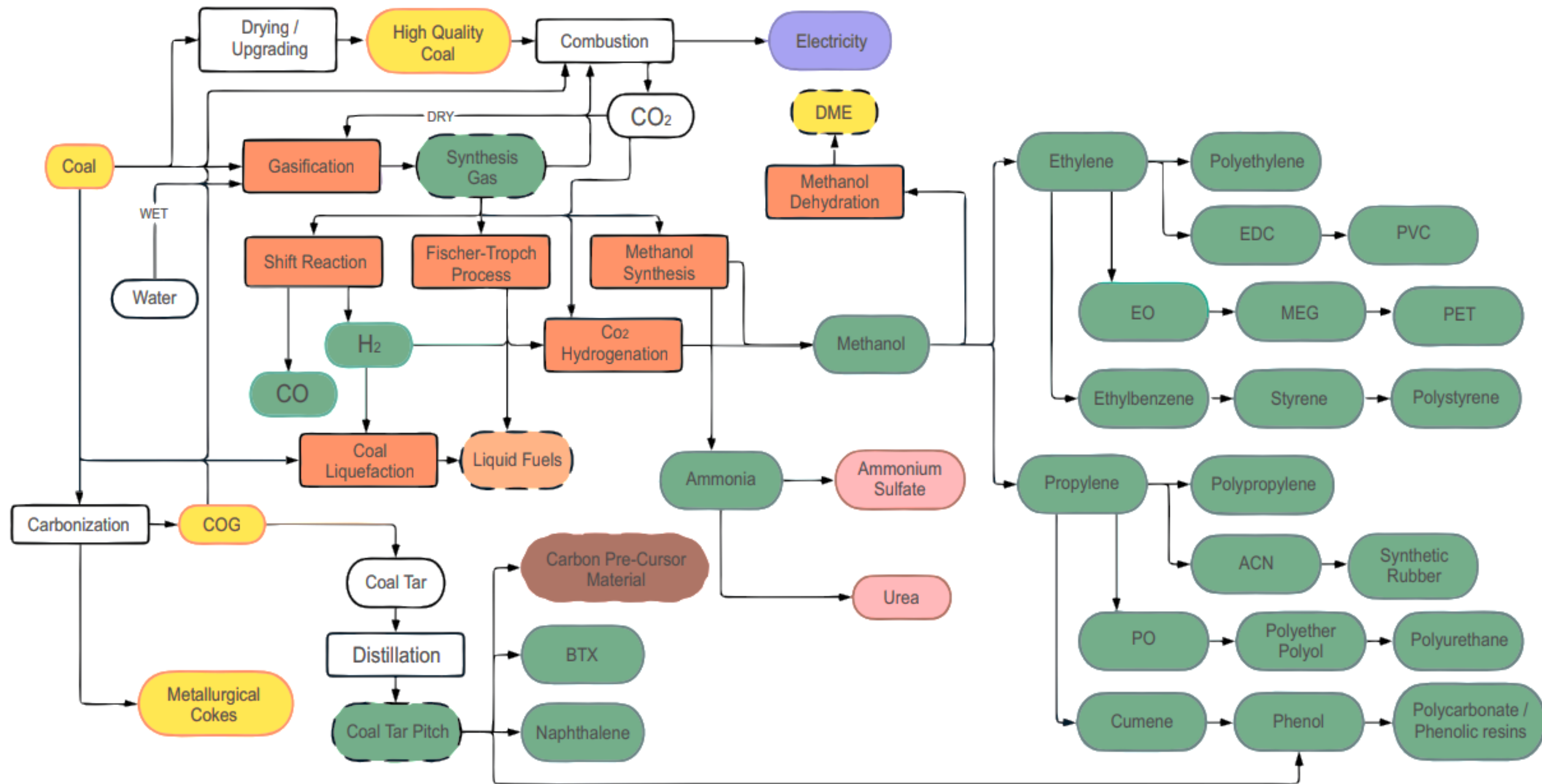
Pendahuluan dan Gambaran Umum

Indonesia sendiri memiliki sumber daya batu bara lebih dari 143 miliar ton yang menjadi modal strategis dalam menjaga ketersediaan energi jangka panjang, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Tri Winarno

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Hulu Hilir Industri Batu Bara



Regulasi Terkait

7

- 1 Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara S.T.D.T.D Undang-undang (Uu) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara S.T.D.T.D Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara S.T.D.T.D Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.03/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penjualan Dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I
- 6 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/Mb.01/Mem.B/2025 Tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam Dan Batubara

Istilah Dalam Dunia Pertambangan Batubara

8

Istilah	Keterangan
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	Kontrak perjanjian karya antara pemerintah dan perusahaan (B to G) untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan.
Izin Usaha Pertambangan/Khusus (IUP/IUPK)	Izin yang dikeluarkan pihak pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUPK juga diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau PKP2B
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)	Dokumen kegiatan usaha pertambangan yang berisikan rencana tahun berjalan serta realisasi tahun sebelumnya.
Overburden (OB)	Lapisan tanah penutup (Top soil, sub soil, lapisan tanah inti) di atas bahan galian.
Top Soil	Lapisan tanah teratas yang kaya akan unsur hara.
Pit	Lokasi situs penambangan.
Coal Getting	Kegiatan mendapatkan batubara dari dalam tanah sehingga siap untuk diangkut.
Hauling (OB/Coal)	Kegiatan memindahkan overburden/batubara ke lokasi lain.
Loading (OB/Coal)	Kegiatan memuat overburden/batubara ke alat angkut (untuk batubara, ke barge atau mother vessel).
S/R (stripping ratio)	Perbandingan antara overburden yang dikupas dengan batubara yang didapat.

Istilah Dalam Dunia Pertambangan Batubara

9

Istilah	Keterangan
Bank/Loose Cubic Meter (BCM/LCM)	Satuan yang dipakai untuk mengukur volume overburden.
Coal Cleaning	Kegiatan pembersihan batubara dari unsur lain.
Coal Crushing	Kegiatan penghancuran batubara ke ukuran yang lebih kecil dan halus (fines coal)
Stockpile	
Run of Mine (ROM) Stockpile	tempat penampungan sebelum proses crushing
FC Stockpile	tempat penampungan batubara fines coal.
Harga Batubara Acuan (HBA)	Harga yang ditetapkan berdasarkan rata-rata indeks harga batubara pada bulan sebelumnya. digunakan untuk formulasi HPB.
Harga Patokan Batubara (HPB)	Harga yang ditetapkan pada suatu titik serah penjualan secara FOB. digunakan sebagai harga batas bawah dalam melakukan pembayaran iuran produksi oleh IUP/IUPK.
Domestic Market Obligation (DMO)	Penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri (untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum) yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, yang harus dipenuhi oleh Pemegang IUP/K, PKP2B yang telah memproduksi

Istilah Dalam Dunia Pertambangan Batubara

10

Istilah	Keterangan
Kontrak Basah Pengusahaan Batubara	Kontrak antara Perusahaan Pemegang Konsesi dengan Perusahaan Jasa termasuk didalamnya biaya penggunaan Bahan Bakar.
Kontrak Kering Pengusahaan Batubara	Kontrak antara Perusahaan Pemegang Konsesi dengan Perusahaan Jasa TANPA penggunaan Bahan Bakar (Bahan Bakar disediakan Perusahaan Pemegang Konsesi)
SCoTA (Standard Coal Trading Agreement)	Kerangka kontrak standar yang mendefinisikan kerangka komersial, spesifikasi teknis, dan ketentuan pengiriman (misalnya, FOB atau DES/DAP) untuk pengiriman batubara curah.
Certificate of Analysis (CoA)	Dokumen yang dikeluarkan surveyor independen atau laboratorium tes yang didalamnya memuat rincian properti fisik dan kimiawi dari Batubara.
Tingkat Kalori (Calorific Value)	Jumlah kalori (energi panas) yang dihasilkan oleh pembakaran sempurna satu satuan massa (berat) atau volume suatu Batubara dalam satuan kcal/kg
Total Moisture (TM)	Total keseluruhan kandungan air yang terdapat di dalam batubara (%). Makin Tinggi Total Moisture makin rendah Tingkat Kalori
Kadar Abu (Ash)	Persentase residu material anorganik atau mineral yang tersisa setelah batubara dibakar sempurna. Makin Tinggi Ash makin rendah Tingkat Kalori
Kadar Belerang (Sulphur)	Kadar Belerang dalam Batubara. Dapat berupa Sulphur Organik atau Sulphur Anorganik

Sebaran Perizinan Pertambangan Batubara

11



Kegiatan	Jumlah Izin		
	IUP	PKP2B	IUPK
Eksplorasi	5	2	0
Operasi Produksi	1.131	81	7
Jumlah	1.136	83	7

Kepres No. 49/1981

- PKP2B Generasi I
- PT. Arutmin Indonesia,
- PT. BHP Kendilo Coal Indonesia,
- PT. Kaltim Prima Coal,
- PT. Kideco Jaya Agung,
- PT. Adaro Indonesia, dan
- PT. Berau Coal

Kepres No. 75/1996

- PT. Mantimin Coal Mining,
- Bara Pramulya Abadi,
- PT. Generalindo Prima Coal,
- Wahana barata Mining,
- Ekasatya Yanatama,
- Lianggang Cemerlang,
- Sinarindo Barakarya,
- Adibara Bansatra,
- Bukit Kalimantan Indah,
- PT. Senamas Energindo Mulai,
- PT. Kalimantan Energi Lestari.

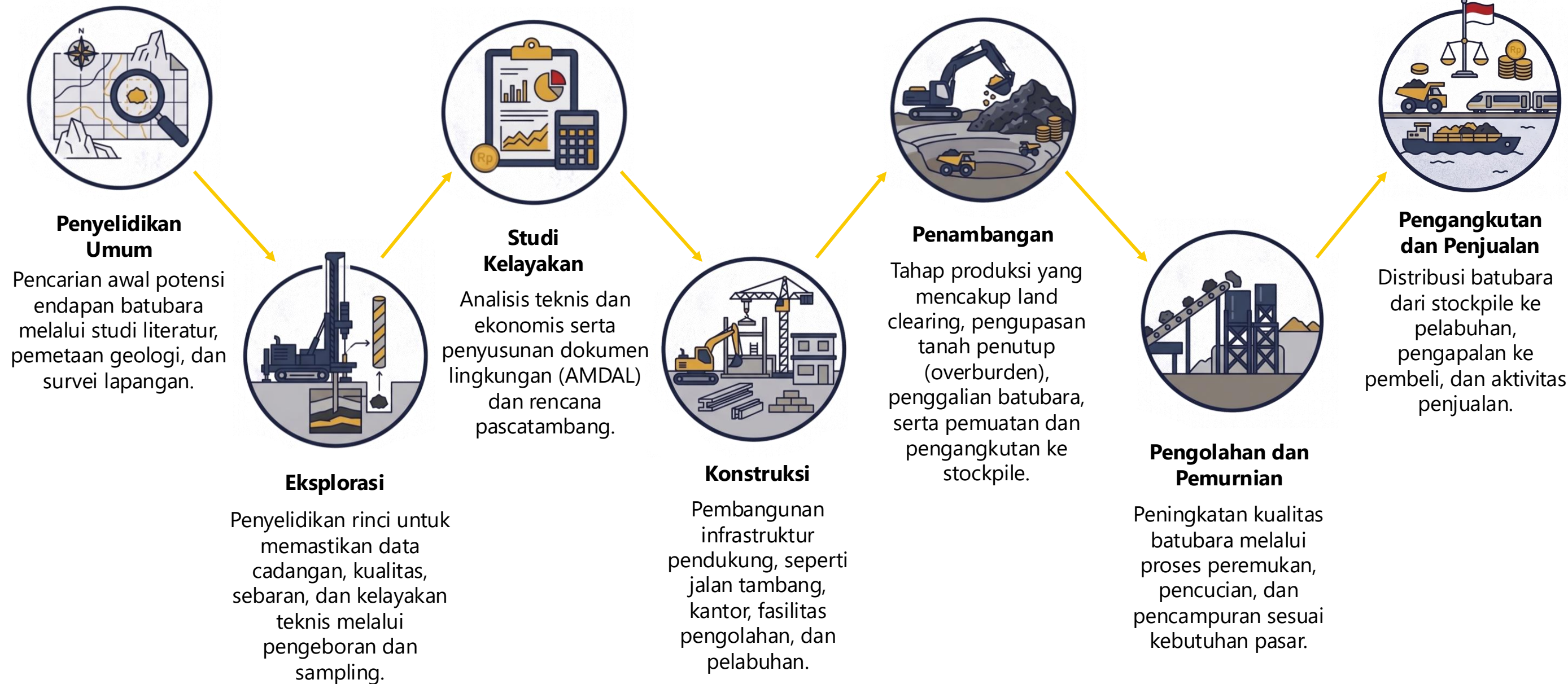
Kepres No. 21/1993

- PT. BCS,
- Bantala CM,
- Antang Gunung Meratus,
- Jorong Barutama,
- Borneo Indobara

Kegiatan Pengusahaan Tambang Batubara

12

EKSPLORASI



REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

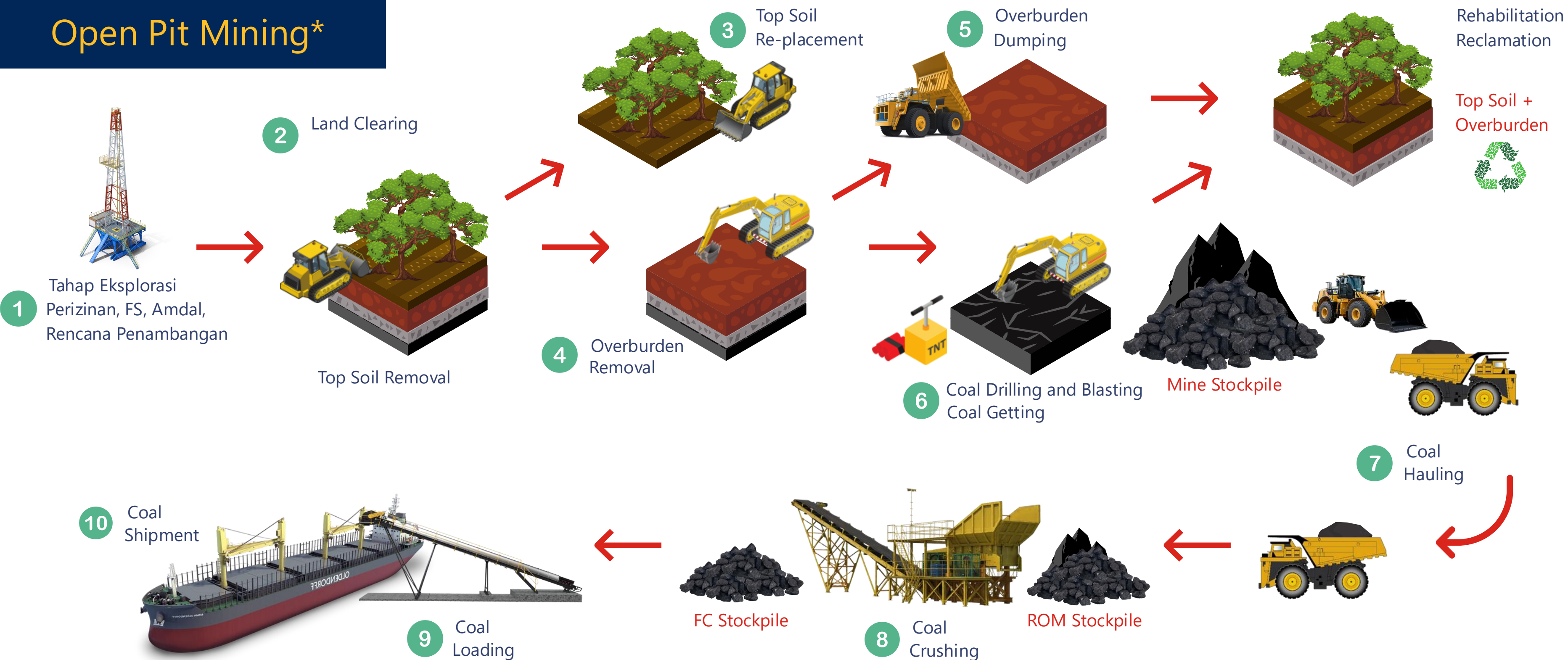
Pemulihan fungsi lingkungan dan sosial melalui penataan lahan, revegetasi, dan pemantauan jangka panjang setelah tambang ditutup.

OPERASI PRODUKSI

Pengusahaan Tambang Batubara (1)

13

Open Pit Mining*



*jenis tambang yang lazim ditemui di Indonesia

Pengusahaan Tambang Batubara (2)

14

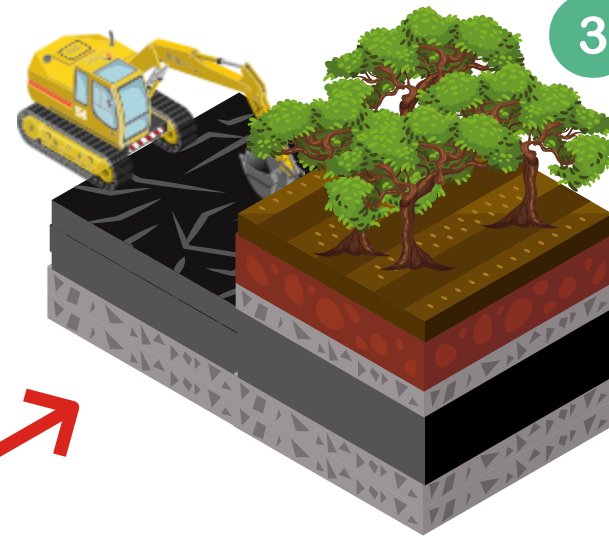
Underground Mining*



1 Tahap Eksplorasi
Perizinan, FS, Amdal,
Rencana Penambangan



2 Land Clearing
Top Soil Removal

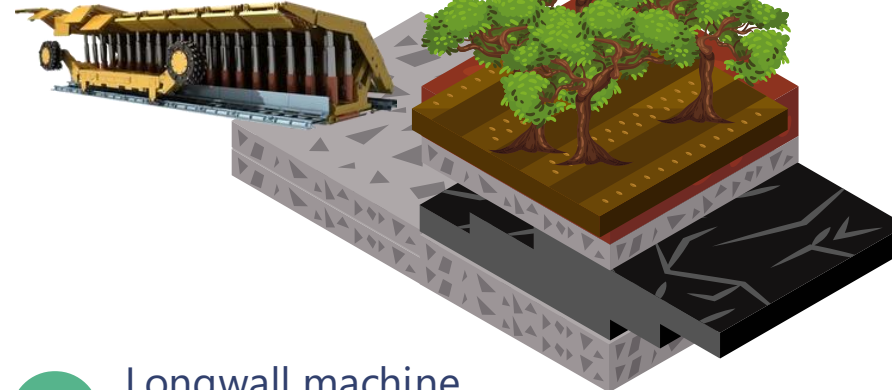


3 Making Tunnel
Opening

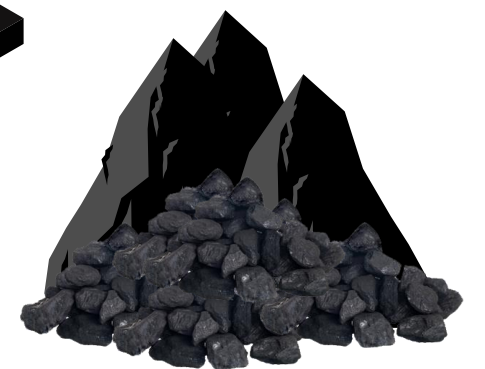


4 Top Soil and Overburden
Removal

5 Longwall machine
Tunnel shafting and roofing



6 Coal Extraction
Coal Getting



Mine Stockpile



7 Coal
Hauling



8 Coal
Crushing



ROM Stockpile



FC Stockpile



9 Coal
Loading

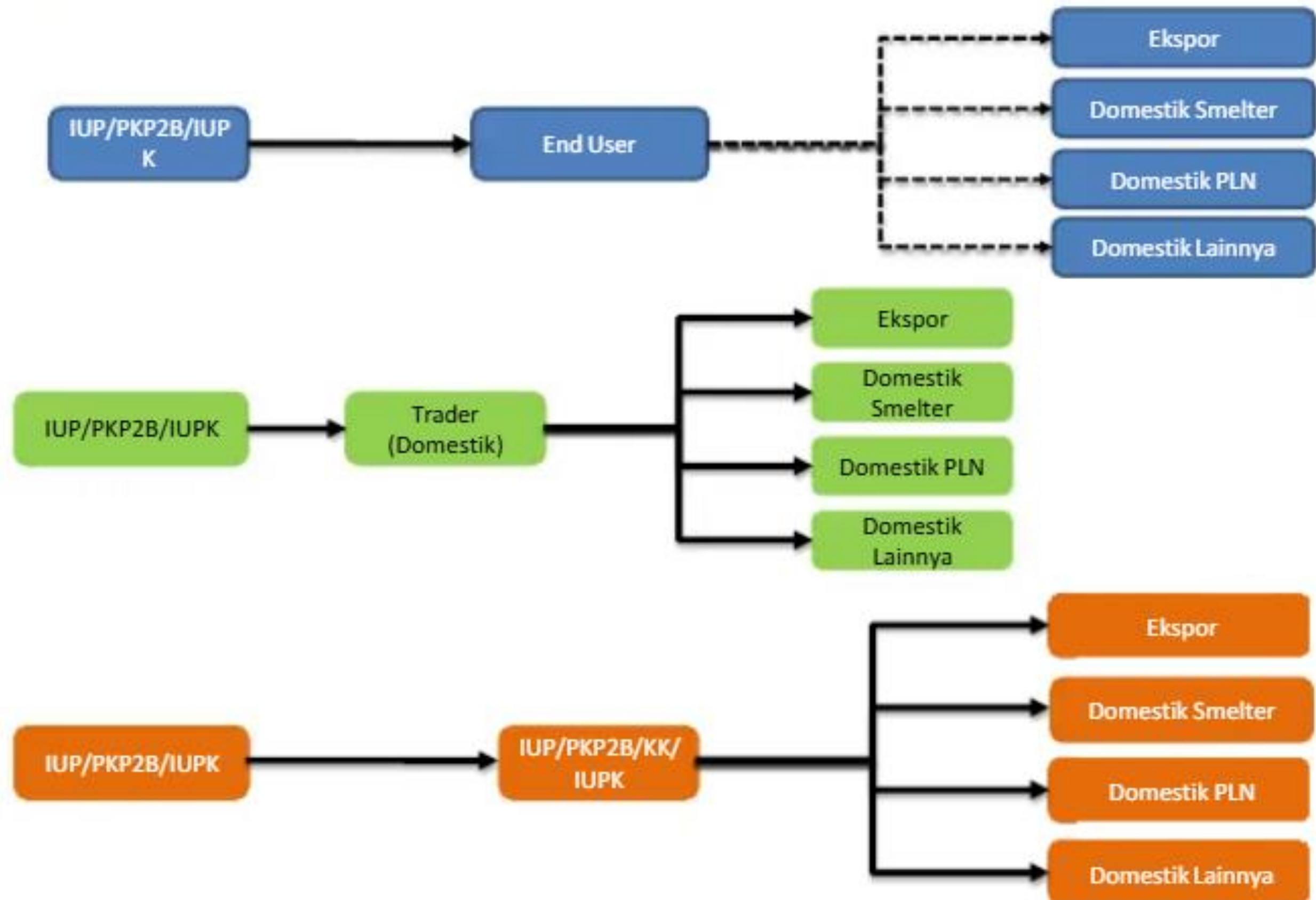


10 Coal
Shipment

*jenis tambang yang lazim dipakai perusahaan dari Tiongkok

Skema Penjualan Batubara

15



Bagian 2

Kewajiban Perpajakan WP Sektor Pertambangan Batubara

Wajib Pajak Bidang Usaha Pertambangan Batubara

17

1. Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

2. Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP)

- Badan Usaha;
- Koperasi; atau
- Perusahaan Perseorangan

3. Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

- BUMN
- BUMD
- Badan Usaha Swasta

4. Pemegang IUPK Perpanjangan PK2PB

5. Pemegang Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)

- Orang Perseorangan
- Koperasi

6. Pemegang Ijin Usaha Pengangkutan dan Penjualan

- Badan Usaha;
- Koperasi; atau
- Perusahaan Perseorangan

7. Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan

- BUMN,
- badan usaha milik daerah,
- Badan Usaha Swasta,
- Koperasi, atau
- Perusahaan perseorangan

8. Wajib pajak rekanan dan Masyarakat terdampak tambang

Penghasilan Bidang Usaha Pertambangan Batubara

18



(1) Yang menjadi objek pajak di bidang Usaha Pertambangan merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak di bidang Usaha Pertambangan sehubungan dengan:

- a. Penghasilan dari usaha; dan
- b. penghasilan dari luar usaha,

dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan dari luar usaha antara lain berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Jasa kepelabuhan

Penghasilan Bidang Usaha Pertambangan Batubara

19



- 2) Penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan/hasil produksinya.
- (3) Penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penghitungannya harus menggunakan harga yang lebih tinggi antara:
 - a. harga patokan Batubara yang merupakan Harga batas bawah penjualan Batubara pada saat transaksi; dan
 - b. harga sesungguhnya atau seharusnya yang diterima atau diperoleh penjual.
- (5) Harga patokan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga patokan Batubara pada saat transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Mineral dan Batubara.

Aspek Perpajakan Berdasarkan Kegiatan

20

EKSPLORASI

Rangkaian Kegiatan:

Pihak yang Terlibat



Penyelidikan Umum



Eksplorasi



Studi Kelayakan

1 **Pemerintah (Pusat & Daerah)**
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Dinas ESDM setempat yang memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penyelidikan Umum dan mengawasi kelayakan wilayah.

2 **Perusahaan Pertambangan (Pemegang IUP)**
Badan usaha swasta atau BUMN yang memiliki izin resmi untuk melakukan kegiatan penyelidikan.

3 **Konsultan Geologi / Tim Ahli**
Tenaga ahli profesional atau konsultan independen yang disewa untuk menyusun dokumen teknis dan menganalisis data geologi.

4 **Masyarakat Lokal**
Warga setempat yang wilayahnya dijadikan lokasi penyelidikan (berperan dalam perizinan sosial dan memberikan informasi wilayah adat/lokal).

5 **Lembaga Penelitian/Akademisi**
Institusi pendidikan (universitas) yang kerap dilibatkan dalam kajian geologi regional atau studi lingkungan dasar.

6 **Kontraktor Pengeboran & Laboratorium**
Pihak ketiga yang disewa oleh perusahaan untuk melakukan operasional lapangan seperti pengeboran lubang bor dan pengujian kualitas sampel batubara.

Aspek Perpajakan

Contoh Kegiatan

PPh Terutang

Jasa Konsultansi	PPh Pasal 21, 23	PPN
Jasa Konstruksi	PPh Final Konstruksi	PPN
Jasa Teknik	PPh Pasal 21, 23	PPN
Jasa Survei	PPh Pasal 21, 23	PPN

Aspek Perpajakan Berdasarkan Kegiatan

21

OPERASI PRODUKSI (KONSTRUKSI)



Kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan

Contoh Kegiatan

- **Persiapan dan Pembersihan Lahan (Land Clearing):** Pembersihan area dari vegetasi dan pepohonan agar lahan siap untuk dibangun fasilitas.
- **Pembangunan Infrastruktur Utama:** Pembuatan jalan tambang (hauling road), jembatan, dan area perkantoran.
- **Pembangunan Fasilitas Operasional:** Mendirikan bangunan seperti bengkel (workshop), mes karyawan, fasilitas komunikasi, dan gudang bahan peledak.
- **Pembangunan Instalasi Pengolahan:** Mempersiapkan area untuk peremukan (crushing) dan pencucian batu bara.
- **Pengadaan Fasilitas Pendukung:** Pembangunan sarana penyediaan air bersih, instalasi listrik, dan sistem pengelolaan air limbah (water management).

Pihak yang Terlibat

1

Pemerintah (Pusat & Daerah)

Berperan sebagai regulator dan pemberi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

3

Kontraktor Konstruksi Pengusaha Jasa Pertambangan (EPC)

Pihak ketiga yang memenangkan tender untuk merancang, membangun, dan menyelesaikan fasilitas (rekayasa, pengadaan, dan konstruksi).

5

Masyarakat Lokal & Tokoh Adat

Pihak terdampak yang dilibatkan dalam sosialisasi, rekrutmen tenaga kerja lokal, dan pembebasan lahan.

2

Perusahaan Pertambangan (Pemegang IUP/IUPK)

Berperan sebagai regulator dan pemberi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

4

Konsultan Lingkungan & Perencana

Bertugas menyusun dokumen Amdal, memantau tata ruang, dan memastikan konstruksi mematuhi kaidah perlindungan lingkungan.

Aspek Perpajakan

Contoh Kegiatan

PPh Terutang

Jasa Konstruksi	PPh Final Konstruksi	PPN
Jasa Teknik	PPh Pasal 21, 23	PPN
Jasa Konsultansi	PPh Pasal 21, 23	PPN

Aspek Perpajakan Berdasarkan Kegiatan

22

OPERASI PRODUKSI (PENAMBANGAN & PENGOLAHAN)



kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya serta Proses peningkatan mutu batubara agar sesuai dengan permintaan pasar atau spesifikasi industri.

Contoh Kegiatan

- **Pembersihan Lahan (Land Clearing):** Membersihkan area dari vegetasi dan pohon.
- **Pengupasan Tanah Penutup (Overburden Removal):** Menggali dan memindahkan tanah atau batuan penutup agar lapisan batubara tersingkap.
- **Pembongkaran & Penggalian Batubara (Coal Getting):** Mengambil batubara dari lapisan tanah menggunakan alat berat (excavator).
- **Pemuatan & Pengangkutan (Loading & Hauling):** Memuat batubara ke dalam truk dan mengangkutnya ke tempat penumpukan sementara (stockpile)
- **Pengolahan:** Peremukan (coal crushing), pencucian (coal washing), pencampuran (coal blending), dan penggerusan.

Pihak yang Terlibat

1

Pemerintah (Pusat & Daerah)

Pemegang wewenang penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan UU No 3 Tahun 2020, serta melakukan pengawasan.

2

Perusahaan Pertambangan (Pemegang IUP)

Badan usaha (BUMN atau Swasta) yang memiliki legalitas, modal, dan hak untuk mengelola wilayah pertambangan.

3

Perusahaan jasa pertambangan

Pihak ketiga yang disewa untuk melaksanakan pekerjaan teknis spesifik, seperti pembukaan lahan, pengupasan tanah, atau penyediaan armada alat berat.

Aspek Perpajakan

Contoh Kegiatan	PPh Terutang	Keterangan
Jasa Pertambangan	PPh Pasal 23 PPN	Dikerjakan sendiri oleh Perusahaan
Sewa Alat Berat	PPh Pasal 23 PPN	Pertambangan
Sewa Alat Angkut	PPh Pasal 23 PPN	Dikerjakan sendiri oleh Perusahaan
Sewa Alat Hauling	PPh Pasal 23 PPN	Pertambangan

Kontrak Pengusahaan Batubara

23

Pihak yang berkontrak



Pemilik tambang, selaku pemegang ijin pertambangan (PKP2B atau IUP)



Perusahaan jasa pertambangan;

KONTRAK KERING

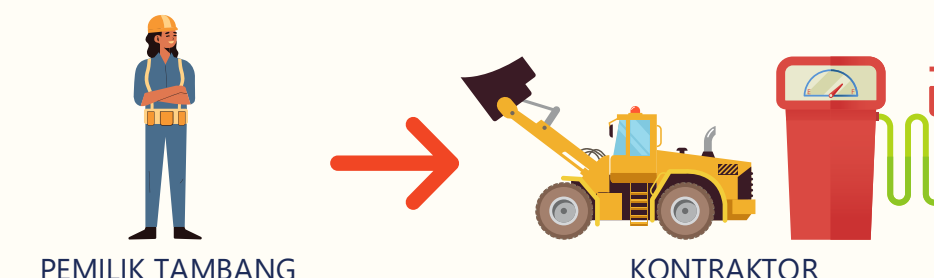
- Pemilik tambang menyediakan fuel dengan batasan tertentu untuk digunakan perusahaan jasa pertambangan;
- Jika pemakaian melebihi batasan (fuel consumption > fuel allowance), perusahaan jasa pertambangan diharuskan membayar (back charge) sebesar kelebihan;



Terkait kontrak kering, **pembayaran back charge merupakan objek PPN dan tidak boleh di net-off dengan tagihan jasa pertambangan.**

KONTRAK BASAH

- Dalam pekerjaannya, perusahaan jasa pertambangan menyediakan sendiri fuel dan penggunaannya menjadi tanggung jawabnya;



1



PENDEKATAN STRIPPING RATIO

SR=10 (artinya setiap 10 bcm OB maka akan dihasilkan 1 ton batubara)
Bila diketahui bahwa harga batubara per 1 bcm adalah \$1
Nilai produksi batubara bila terdapat 1.000 ton OB sebesar $1000/10 = 100 \times \$1 = \100

2



PENDEKATAN FUEL RATIO

FR=1:1 (setiap 1 lt fuel akan menghasilkan 1 bcm batubara)
Bila konsumsi aktual fuel sebesar 1.000 lt
Jumlah produksi batubara sebesar 1.000 bcm atau setara dengan 100 ton batubara (SR=10)

BCM OB : Bank Cubic Meter of Overburden, satuan Batubara dalam kondisi natural dialam, belum dilakukan penggalian

Aspek Perpajakan Berdasarkan Kegiatan

25

OPERASI PRODUKSI (PENGANGKUTAN & PEMASARAN)



Kegiatan memindahkan batubara dari area penambangan (stockpile) ke pelabuhan (port), lalu dikirim (didistribusikan) menggunakan tongkang atau kapal ke pembeli domestik maupun luar negeri, serta melakukan strategi penjualan.

Contoh Kegiatan

- **Pengangkutan Jalan Umum/Khusus (Coal Transport):** Pengangkutan batubara dalam skala besar dari stockpile menuju pelabuhan (port transshipment). Moda yang digunakan meliputi jalan khusus batubara (private hauling route), jalan umum (jika diizinkan), jalur kereta api, atau conveyor belt.
- **Angkutan Laut/Sungai (Barging & Transshipment):** Memindahkan batubara dari pelabuhan muat menggunakan tongkang (barge) ke kapal kargo yang lebih besar untuk pengiriman jarak jauh atau ekspor.
- **Komersialisasi & Kontrak:** Perusahaan tambang melakukan negosiasi dan membuat Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB), baik untuk pasar domestik (seperti PLN) maupun pasar ekspor (seperti ke Tiongkok, Jepang, atau India).
- **Penetapan Harga:** Harga jual sangat dipengaruhi oleh nilai kalori (kualitas batubara), indeks harga batubara internasional/domestik, serta regulasi pemerintah seperti Harga Batubara Acuan (HBA).
- **Distribusi (Trading):** Memastikan batubara dikirim sesuai spesifikasi, jumlah, dan jadwal yang disepakati dalam kontrak.
- **Perencanaan DMO**

Pihak yang berhak melakukan kegiatan ini adalah **pemegang IUP Operasi Produksi (IUP OP) atau IUPK Pengangkutan dan Penjualan.**

Pelaku usaha **harus memiliki KBLI yang relevan (misalnya KBLI 46610 untuk perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas).**

Aspek Perpajakan

Contoh Kegiatan

PPh Terutang

Jasa Pelayaran	PPh Final Pasal 15	PPN
Sewa Alat Angkut	PPh Pasal 23	PPN
Jasa Konsultasi	PPh Pasal 21, 23	PPN

Kontrak Pengangkutan Batubara

26

Asal Batubara	Tujuan Pengangkutan
Wilayah Penambangan	Stockpile
Stockpile	Transshipment Point
Tongkang	Mother Vessel
Mother Vessel	Ekspor Negara Tujuan
Floating Crane	Mother Vessel

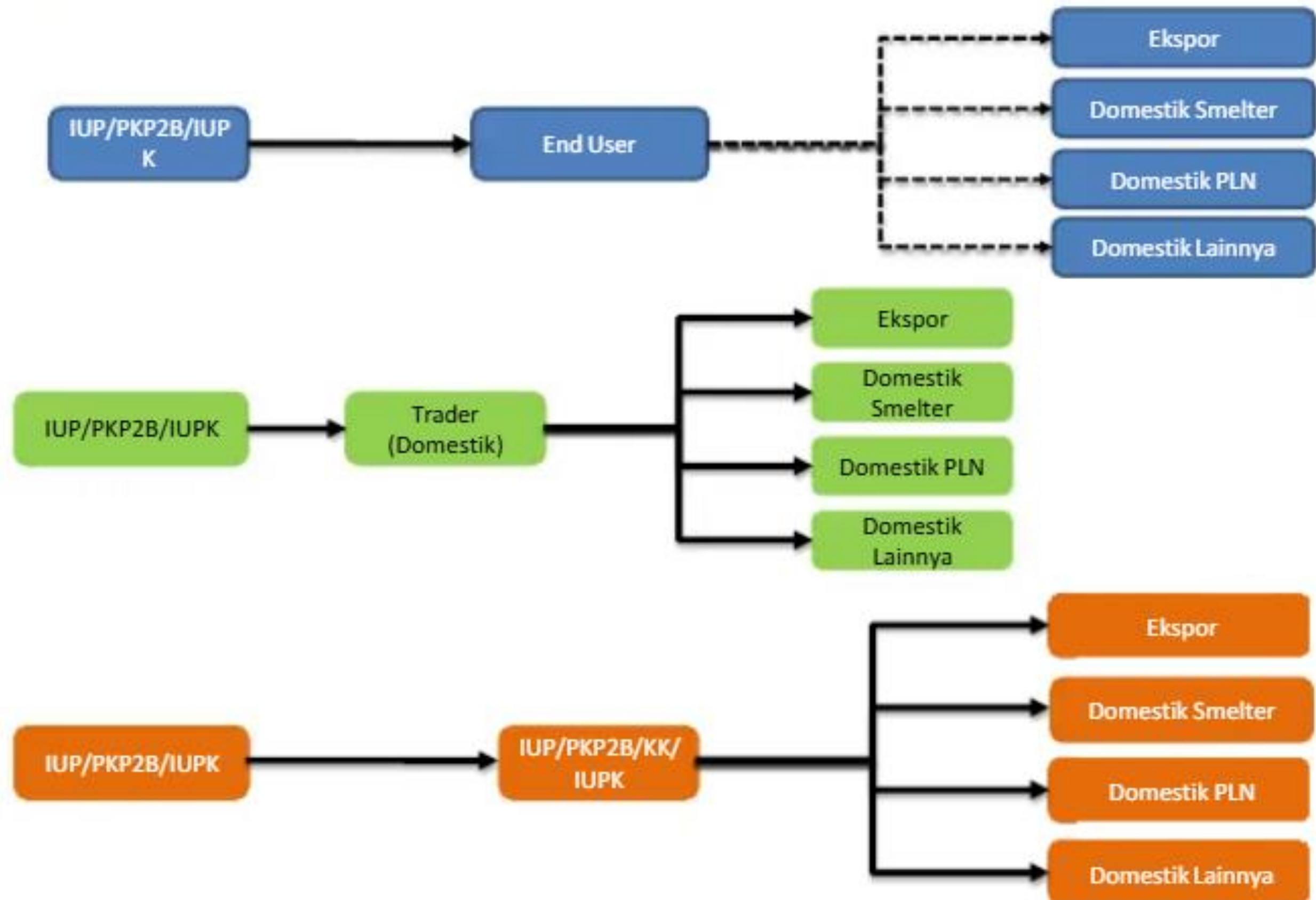
Pembedaan transaksi tersebut dikenakan:

- **PPH Pasal 15 (Jasa Pelayaran Dalam Negeri/Luar Negeri);**
atau
- **PPH Pasal 23 (sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta)**



Skema Penjualan Batubara

27

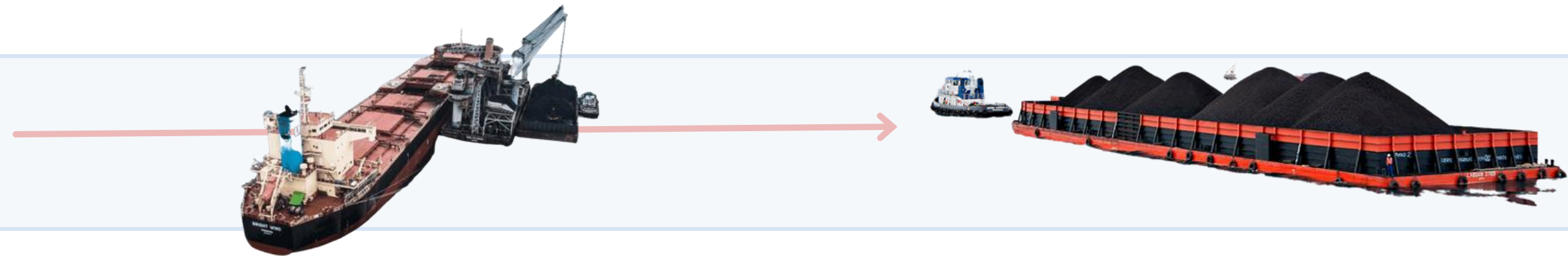


Titik Penjualan Batubara

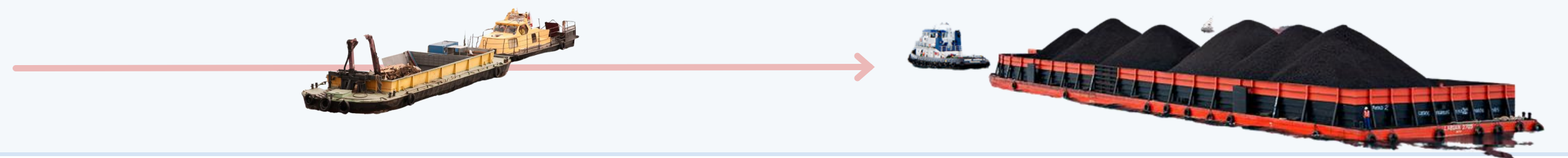
28

PER MEN ESDM 9 Tahun 2025

Free on Board
(FOB) Vessel



Free along side
the ship (FAS)



Free on Board
(FOB) Barge



Titik penjualan lain:

- Sampai pelabuhan pengguna akhir secara Cost Insurance Freight atas Cost and Freight
- Di lokasi pembangkit listrik mulut tambang
- penjualan satu pulau dengan menggunakan moda transportasi darat sampai dengan fasilitas penyimpanan batubara milik pengguna akhir

Skema Penjualan Batubara

DOMESTIK

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025
tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara

29

Domestic Market Obligation (DMO) dengan Persentase 25% dari realisasi produksi batubara pada tahun berjalan.



Harga Batubara Acuan **berdasarkan kualitas batubara**

Harga Jual Batubara **untuk penyediaan tenaga Listrik untuk kepentingan umum**

Harga Jual Batubara **untuk penyediaan tenaga Listrik untuk kepentingan bahan baku/ bahan bakar industri dalam negeri selain industri Pengolahan dan/atau Pemurnian Logam**

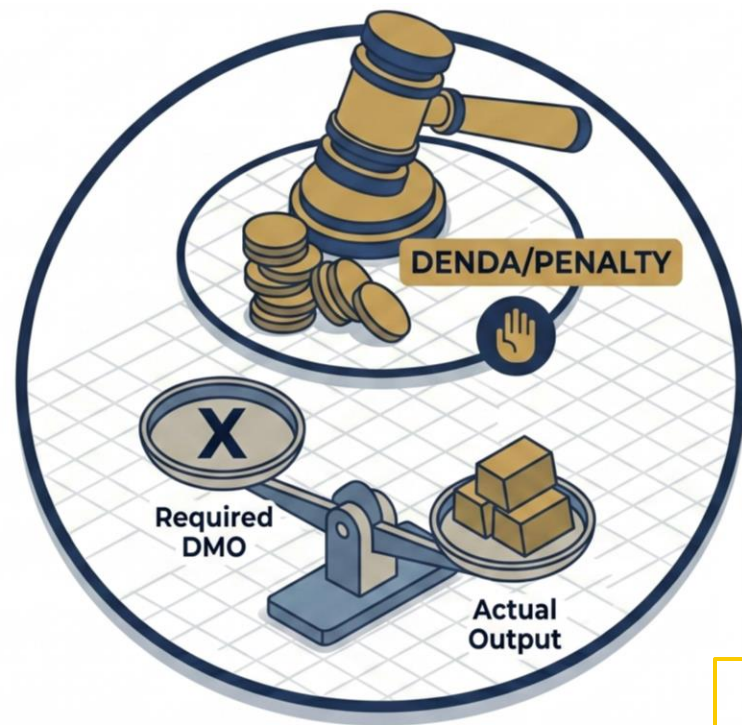
Harga Batubara Acuan (dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR, Total Moisture 12,26% (dua belas koma dua puluh enam persen), Total Sulphur 0,66% (nol koma enam puluh enam persen)), dan Ash 7,94% (tujuh koma sembilan puluh empat persen), sebagai berikut: **HBA = (0.7*x1) + (0.3*x2) [US\$/ton]**

Keterangan:

- a) HBA = Harga Batubara Acuan [US\$/ton]
- b) x1 = Rata-rata tertimbang volume harga jual Batubara pada titik serah secara Free on Board Vessel (FOB Vessel) dalam kesetaraan spesifikasi HBA dengan rentang sampel kalori 6.100 – 6.500 kcal/kg GAR pada minggu keempat dua bulan sebelumnya sampai dengan minggu pertama bulan sebelumnya [US\$/ton]
- c) x2 = Rata-rata tertimbang volume harga jual Batubara pada titik serah secara Free on Board Vessel (FOB Vessel) dalam kesetaraan spesifikasi HBA dengan rentang sampel 6.100 – 6.500 kcal/kg GAR pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga dua bulan sebelumnya [US\$/ton]

Domestic Market Obligation (DMO)

30



SANKSI DAN DENDA ATAS DMO TIDAK TERPENUHI

- **Sanksi Larangan Ekspor:** Perusahaan yang tidak memenuhi kuota DMO akan dikenakan sanksi berupa pelarangan ekspor batubara hingga kewajiban DMO mereka terpenuhi.
- **Denda dan Dana Kompensasi:** Perusahaan yang realisasi pasokan domestiknya kurang dari kewajiban juga diwajibkan membayar denda atau dana kompensasi sesuai dengan volume kekurangan pasokan DMO yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM

$$\text{Dana Kompensasi} = A \times (P - R)$$

Keterangan:

A : Tarif Kompensasi (USD/ton) berdasarkan kualitas batubara dan perubahan Harga Batubara Acuan (HBA)

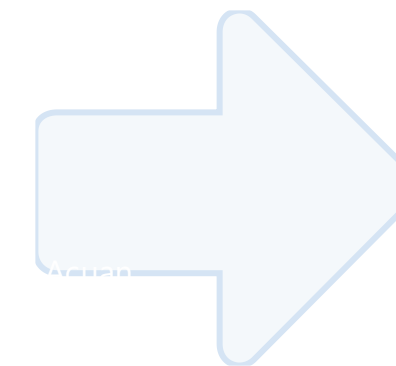
P : Kewajiban penjualan Batubara untuk kebutuhan dalam negeri (ton) berdasarkan persentase kewajiban penjualan untuk kebutuhan dalam negeri terhadap jumlah realisasi produksi batubara pada tahun berjalan;

R : Realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (ton).

Pembentuk Harga Batubara

31

Per Men ESDM 11 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Per Men ESDM No.7 Tahun 2017 tentang "Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Logam dan Batubara"



HBA

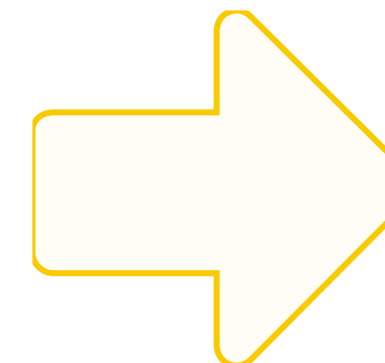
Kualitas :
CV : 6.322 GAR
TM : 8%
TS : 0,8% ar
Ash : 15% ar



HPB



- Nilai Kalori Batubara (calorific value)
- Kandungan air (moisture content)
- Kandungan belerang (sulphur content)
- Kandungan Abu (ash content)



Skema Penjualan Batubara

EKSPOR

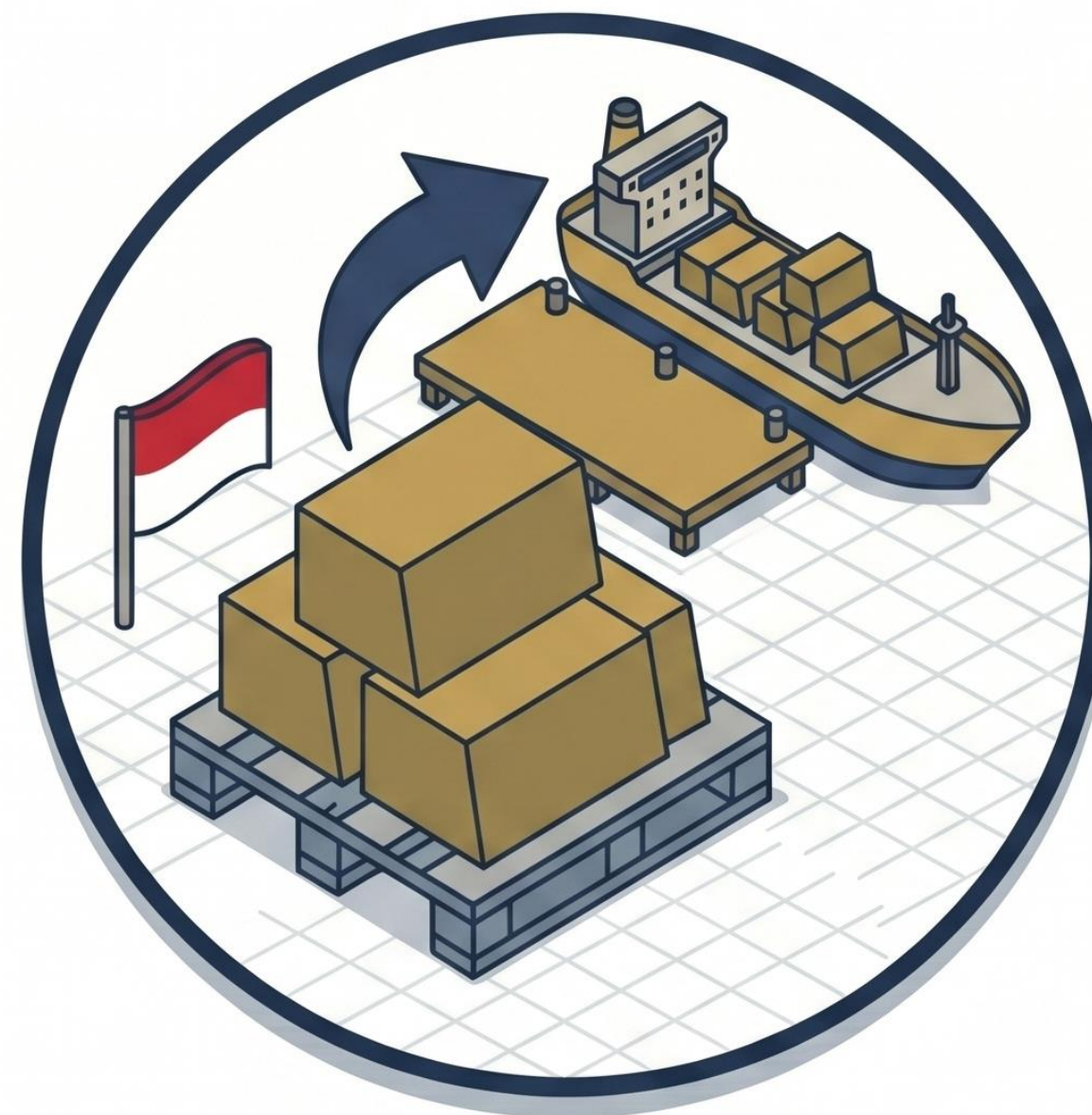
Bank Devisa dan DJBC adalah Pemungut PPh Pasal 22 atas :

- impor barang; dan
- ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya;

Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan

Penunjukan pemungut PPh Pasal 22 ini dilakukan tanpa penerbitan surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain



Skema Penjualan Batubara

EKSPOR

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

33

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut :

- **Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam**, sesuai uraian barang dan pos tarif/Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar

1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor;

- **Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha** sebesar

1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.



Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang adalah nilai Free on Board (FOB) yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Ekspor, termasuk Pemberitahuan Pabean Ekspor yang nilai ekspornya telah dibetulkan. (Pasal 2 ayat (3) PMK-34/PMK.010/2017)

Pemungutan PPh Pasal 22 ini bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. (Pasal 9 ayat (1) PMK-34/PMK.010/2017)

Aspek Perpajakan Berdasarkan Kegiatan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78
Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan
Pascatambang

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Kegiatan yang direncanakan dan dilakukan secara sistematis untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan sosial di bekas wilayah pertambangan setelah operasi berakhir. Ini mencakup penataan lahan, revegetasi (penanaman kembali), dan pemantauan kualitas lingkungan jangka panjang.

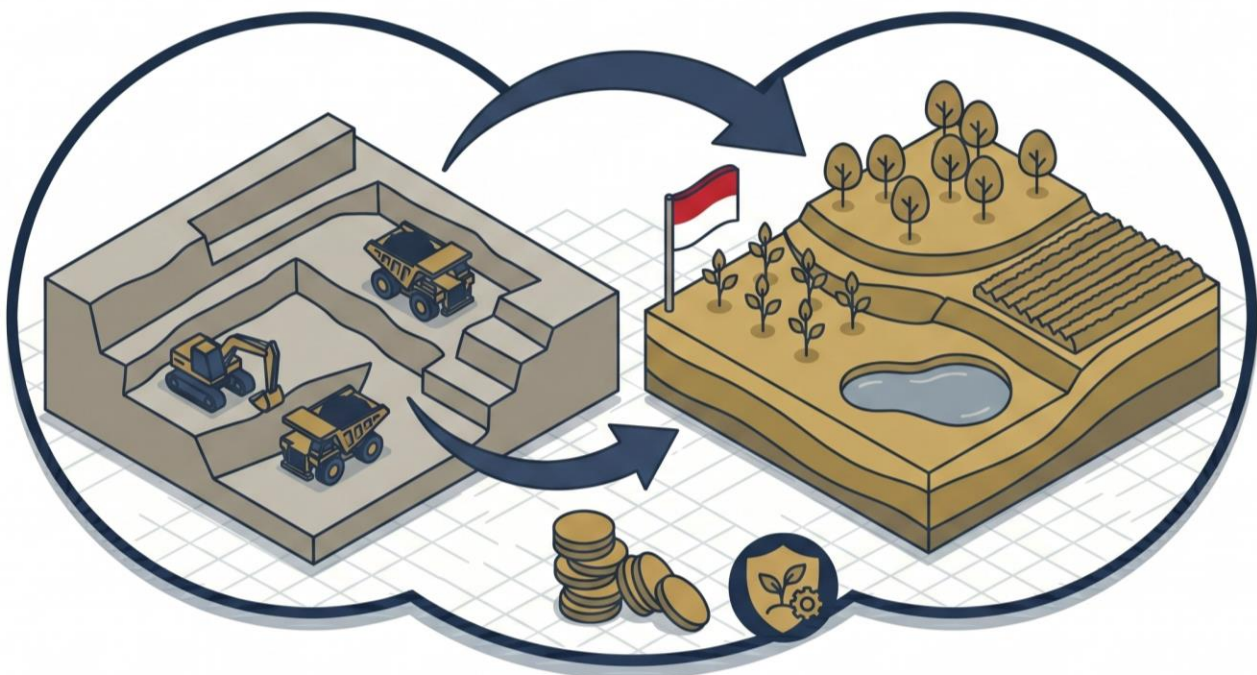
Contoh Kegiatan

1. Contoh Kegiatan Reklamasi (Saat Tambang Berjalan)

- **Penataan Lahan (Landscaping):** Meratakan atau membentuk ulang tanah bekas galian dan menutup lubang tambang (void) menggunakan lapisan tanah atas (topsoil) atau humus.
- **Pengendalian Erosi:** Pembuatan saluran drainase dan terasering untuk mencegah longsor dan mengurangi aliran air limpasan.
- **Revegetasi:** Penanaman kembali lahan bekas tambang menggunakan tanaman pelindung cepat tumbuh seperti sengon laut, trembesi, jabon, atau kayu putih.

2. Contoh Kegiatan Pascatambang (Saat Operasi Berhenti)

- **Dekomisioning:** Pembongkaran dan pembersihan seluruh fasilitas, bangunan, serta peralatan bekas operasional pertambangan.
 - **Pemantauan Kualitas Lingkungan:** Pengecekan rutin secara berkala terhadap kualitas air (pH dan logam berat), udara, serta kestabilan tanah dan lereng.
- Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang: Mengalihfungsikan lahan menjadi destinasi wisata, area hutan kota, kawasan pertanian terpadu (agrowisata), atau sumber air danau/waduk.



Aspek Perpajakan

Contoh Kegiatan	PPh Terutang	
Jasa Pelayaran	PPh Final Pasal 15	PPN
Sewa Alat Angkut	PPh Pasal 23	PPN
Jasa Konsultasi	PPh Pasal 21, 23	PPN



- 1 Pelaku Utama (Pemegang IUP dan IUPK)**
Perusahaan Tambang: Memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan reklamasi sejak tahap eksplorasi dan melakukan pascatambang setelah operasi berakhir. Mereka juga wajib menempatkan dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang.
- 2 Eks Pemegang IUP**
Berdasarkan regulasi, kewajiban memulihkan lahan tetap melekat pada eks pemegang izin meski masa berlakunya telah berakhir atau dicabut.
- 3 Regulator dan Pengawas (Pemerintah)**
Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM & KLHK): Menetapkan kebijakan, mengevaluasi laporan, serta memberikan sanksi administratif hingga pidana bagi perusahaan yang lalai.
- 4 Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)**
Melakukan pengawasan langsung, evaluasi, hingga mengesahkan dokumen rencana reklamasi yang diajukan oleh badan usaha di wilayah mereka.
- 5 Pihak Pendukung dan Pelaksana Teknis Pihak Ketiga (Kontraktor)**
Ditunjuk oleh pemerintah atau perusahaan untuk melakukan kegiatan reklamasi atau pascatambang, khususnya jika pemegang IUP dinyatakan lalai atau tidak memenuhi kriteria keberhasilan.
- 6 Konsultan Lingkungan & Akademisi**
Terlibat dalam penyusunan dokumen studi kelayakan, rencana reklamasi/pascatambang, serta audit lingkungan untuk memastikan pemulihan ekosistem berhasil
- 7 Penerima Manfaat dan Pengawas Sosial Masyarakat Lokal**
Pihak yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang. Berhak mendapatkan pemulihan fungsi lingkungan (sosial, budaya, dan ekonomi) serta pelibatan dalam program pascatambang.
- 8 LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Media**
Berperan sebagai pengawas independen yang memantau kepatuhan perusahaan dan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dampak lingkungan

Aspek Perpajakan Berdasarkan Kontrak/Izin

36

No	JENIS KONTRAK/IZIN	Ketentuan Perpajakan
1	PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) Generasi I	Nail-Down (ketentuan perundang-undangan saat kontrak dibuat), Pajak Penjualan (sales tax), PPh Badan 45%, lumpsum payment, PBBKB 7,5% (reimburse)
2	PKP2B Gen I+, I++ dan II	PPh Badan Prevailing, PPN Prevailing, PN lain-lain prevailing, Pajak Daerah Prevailing, PBB Prevailing
3	PKP2B Gen III (tipe 1)	PPh Badan Nail-down 30%, PPN Prevailing, PN lain-lain Prevailing, Pajak Daerah Prevailing, PBB Prevailing
4	PKP2B Gen III (tipe 2) dan III+	PPh Badan Prevailing, PPN Prevailing, PN lain-lain prevailing, Pajak Daerah Prevailing, PBB Prevailing
5	PKP2B Gen III (tipe 3)	PPh Badan Nail-down 30%, PPN Nail-down (Batubara sebagai BKP), PN lain-lain Prevailing, Pajak Daerah Prevailing, PBB Prevailing
6	IUP/IUP PMA, IUP BUMN	PPh Badan Prevailing, PPN Prevailing, PN lain-lain prevailing, Pajak Daerah Prevailing, PBB Prevailing
7	IUPK (Kontrak PKP2B expired dan diberikan izin baru)	?? (seharusnya mengikuti Prevailing Law)

Kewajiban Perpajakan Sesuai PP 15 Tahun 2022

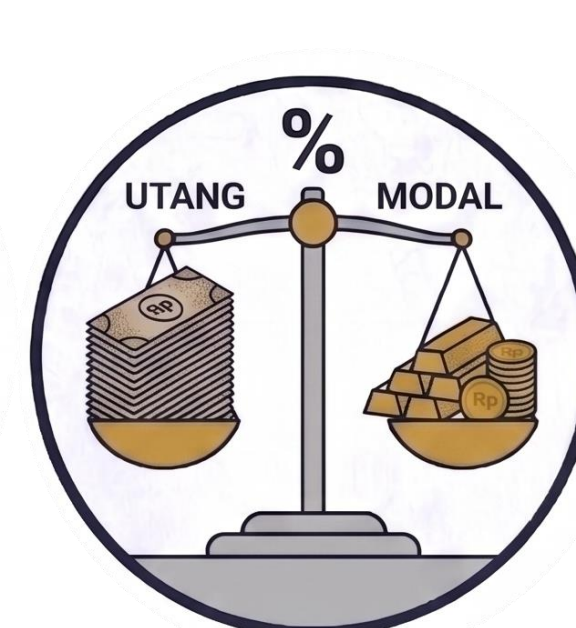
37



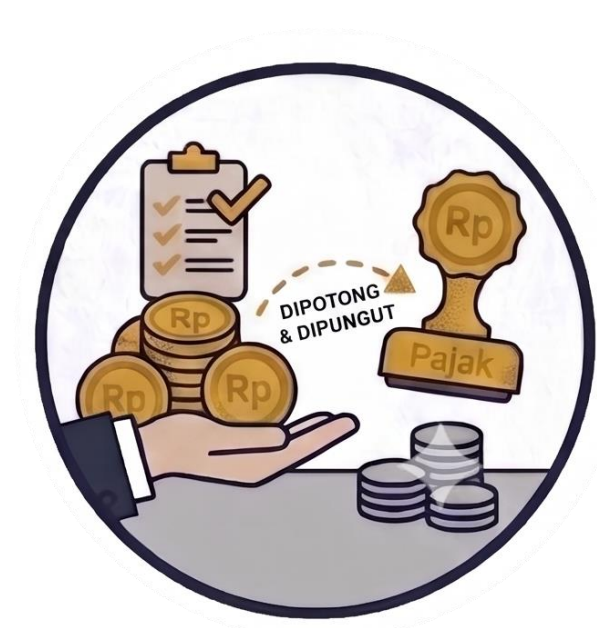
Penyusutan
dan
Amortisasi,



Sumbangan
dan/atau Biaya di
Bidang Usaha
Pertambangan



Perbandingan
antara Utang dan
Modal



Pemenuhan
kewajiban
pemotongan
dan/atau
pemungutan

Bagian 3

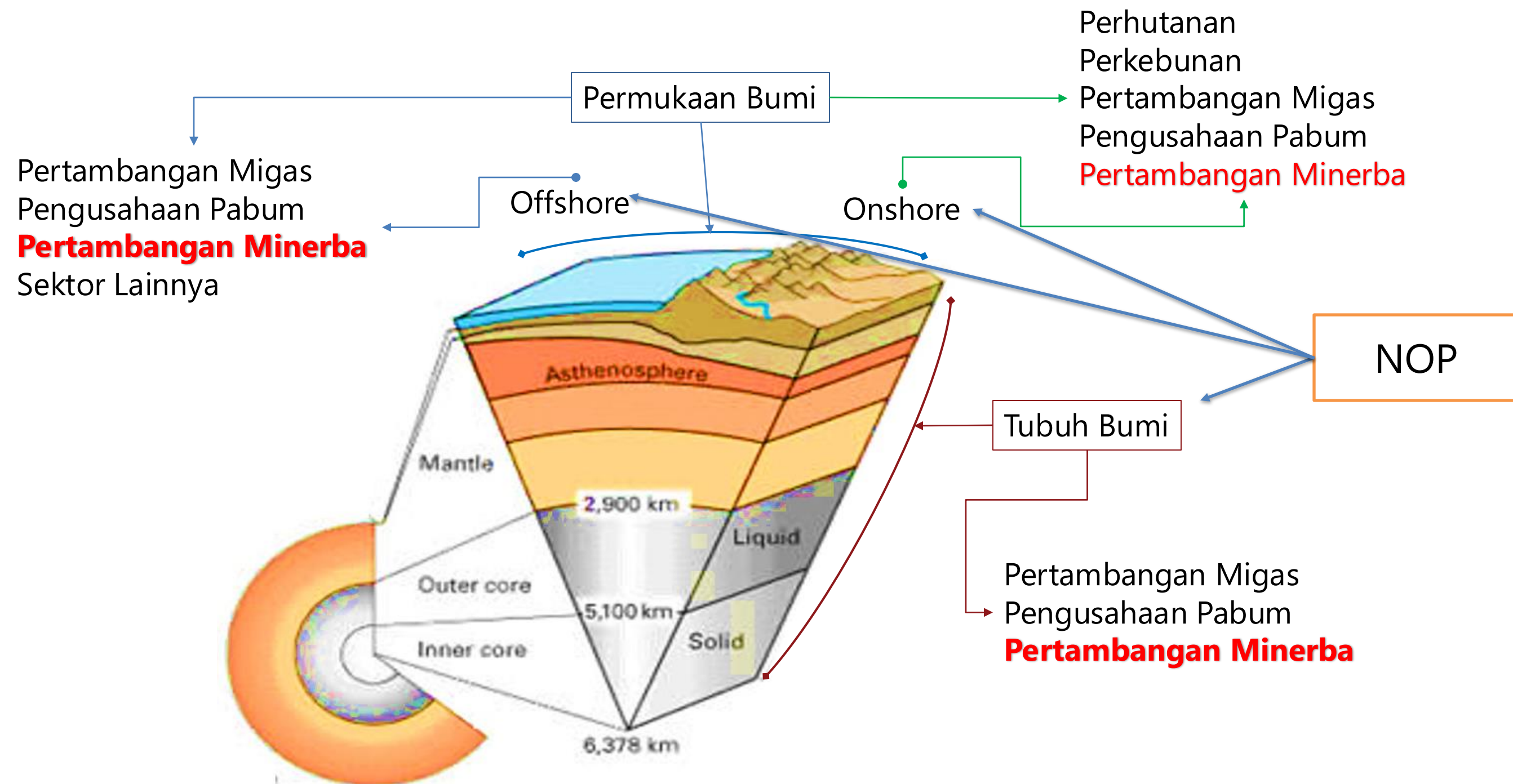
PBB NOP Tubuh Bumi Minerba

PMK 186/PMK.03/2019 sttd PMK 234/PMK.03/2022 tentang
Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penilaian NJOP PBB

KLASIFIKASI OBJEK PAJAK

Pengaturan objek pajak **bumi**

Pasal 3 s/d Pasal 8



TATA CARA PENETAPAN NJOP PBB

Tubuh Bumi Operasi Produksi Minerba

PMK 186/PMK.03/2019

40

Pasal 22

Tubuh Bumi Operasi Produksi		Nilai Jual Pengganti (NJP)
		Pendapatan bersih x Angka Kapitalisasi
Pendapatan bersih	:	Pendapatan Kotor – Biaya Produksi
Pendapatan kotor	:	Hasil Produksi x Harga Jual
Hasil Produksi	:	jumlah minerba yang dihasilkan dalam tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang
Harga Jual *	:	Harga jual rata-rata minerba (jumlah penjualan dibagi dengan volume penjualan minerba satu tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang)
Biaya Produksi	:	dengan kriteria: (1) Sesuai dengan ketentuan PPh; (2) Sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha; (3) Merupakan biaya yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan: a) Pengupasan lapisan tanah; => Kupas b) Pengambilan hasil produksi minerba; => Ambil c) Pengolahan dan/atau pemurnian hasil produksi minerba; => Olah d) Pengangkutan hasil produksi minerba. => Angkut

KAOA

Penilaian kewajaran Biaya Produksi dan Harga Jual dilakukan oleh Penilai Pajak

Poin Perubahan Penetapan Harga Patokan Batubara

41

Perdirjen Minerba 515.K/32/DJB/2011	Kepmen ESDM Nomor 41.K/MB.01/MEM.B/2023	Kepmen. ESDM 227.K/MB.01/MEM.B/2023
Menteri ESDM menetapkan Harga Batubara Acuan HBA digunakan untuk perhitungan HPB Price Marker yang akan digunakan untuk perhitungan HPB	Menteri ESDM menetapkan Harga Batubara Acuan I, II HBA I, II digunakan untuk perhitungan HPB	Menteri ESDM menetapkan Harga Batubara Acuan I, II, III, HBA I, II, III digunakan untuk perhitungan HPB

Poin Perubahan Penetapan Harga Patokan Batubara

42

Perdirjen Minerba 515.K/32/DJB/2011	Kepmen ESDM Nomor 41.K/MB.01/MEM.B/2023	Kepmen. ESDM 227.K/MB.01/MEM.B/2023
Formula Perhitungan di bedakan berdasarkan: 1. Kalori >4200 2. Kalori <=4200 TM<40 Berlaku 24 Maret 2011	Formula Perhitungan di bedakan berdasarkan: 1. Kalori >6.000 2. Kalori >5.200 s.d. 6000 3. Kalori >4200 s.d. 5200 4. Kalori <=4200 TM<40 5. Kalori <=4200 TM>=40 27 Februari 2023	Formula Perhitungan di bedakan berdasarkan: 1. Kalori >6.000 2. Kalori >=5.300 s.d. 6000 3. Kalori >4100 s.d. <5.300 4. Kalori >3400 s.d. <4100 5. Kalori <=3400 11 Agustus 2023

Bagian 4

Dasar Pengisian HPB Oleh WP



EPNBP MINERBA

Beranda

Royalti Provisional <

Pembayaran Royalti Provisional

Draft Pembayaran Royalti Provisional

Arsip Pembayaran Royalti Provisional

Riwayat Pembayaran Royalti Provisional

Royalti Final <

Iuran Tetap <

Pembayaran Royalti Provisional Ke-1

DATA TRANSAKSI

Kontrak Penjualan *	Spot
Jenis Tambang *	Open Pit
Tanggal Bayar *	08/10/2018
Komoditas yang dijual *	Batubara
Harga Batubara DMO	Tidak
Metode Pembayaran *	IDR
Rencana Tanggal Pengapalan *	30/10/2018
Kurs BI *	15.133,00

Cek Kurs BI

Untuk mengisi data transaksi : tanggal pengapalan, jenis penjualan,



EPNBP MINERBA

eranda

oyalti Provisional <

embayaran Royalti rovisional

raft Pembayaran Royalti rovisional

rsip Pembayaran Royalti rovisional

lwayat Pembayaran oyalti Provisional

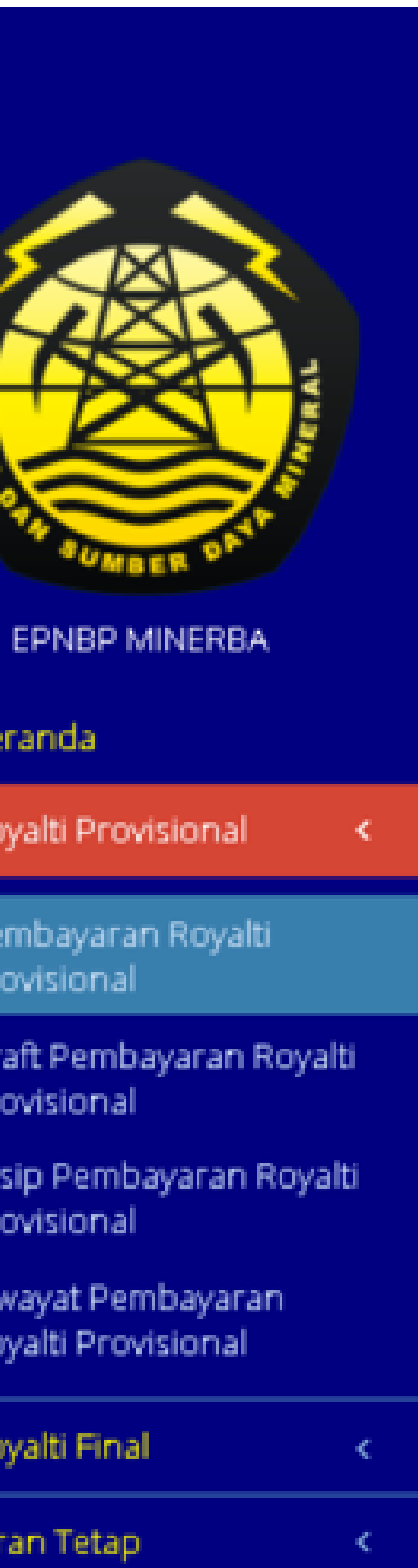
oyalti Final <

uran Tetap <

BIAYA PENYESUAIAN

Titik Penjualan *	FOB Vessel	
Barging		
Ukuran Tongkang *	270	feet
Jarak Tempuh *	100	Nautical Miles
Kurs Tengah	15.133,00	IDR
Biaya Barging Perusahaan *	40.000	IDR / Ton
Total Biaya Barging Perhitungan	0	IDR
Transshipment		
Kurs Tengah	15.133,00	IDR
Biaya Transshipment Perusahaan *	20.000	IDR / Ton
Total Biaya Transshipment Perusahaan	0	IDR

Untuk mengisi data transaksi : biaya penyesuaian



*Gunakan koma (,) untuk angka desimal (Contoh: 30,5 Ton)

Tonase *	5.000
Origin *	Barito Kuala
Unit of Mass *	Ton

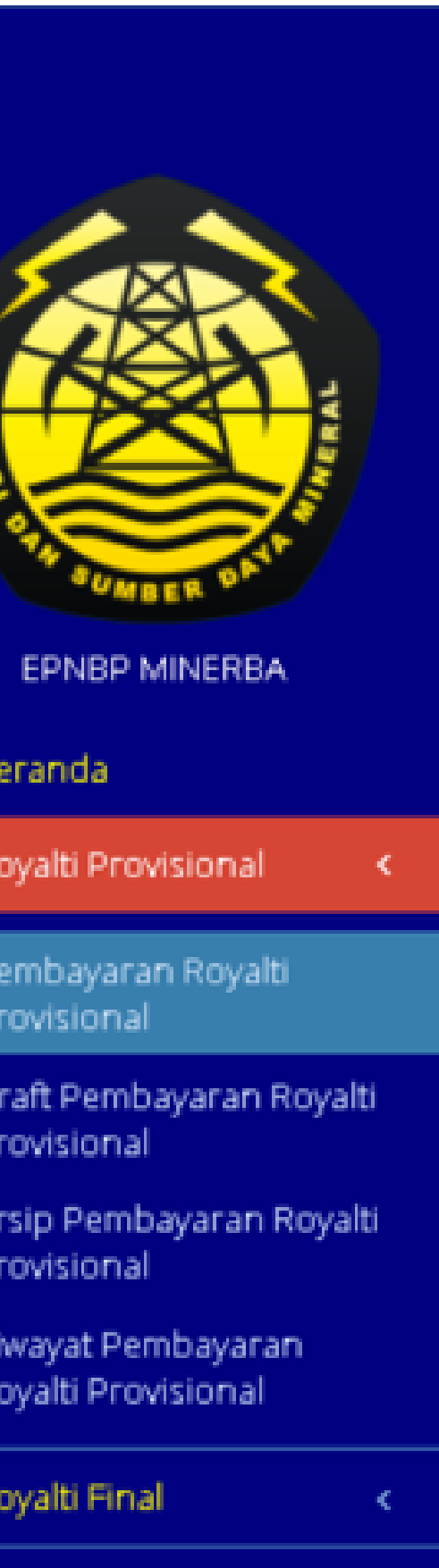
Untuk mengisi data transaksi : kuantitas dan asal batubara

KUALITAS

*Gunakan koma(,) untuk angka desimal (Contoh: 30,5 Ton)

Kalori *	5.000	Kkal / Kg (GAR)
Total Moisture (TM) *	43	% ar
Inherent Moisture (IM) *	17	% adb
Total Sulfur (TS) *	0,8	% adb
Ash *	7,3	% adb

Untuk mengisi data transaksi : kualitas

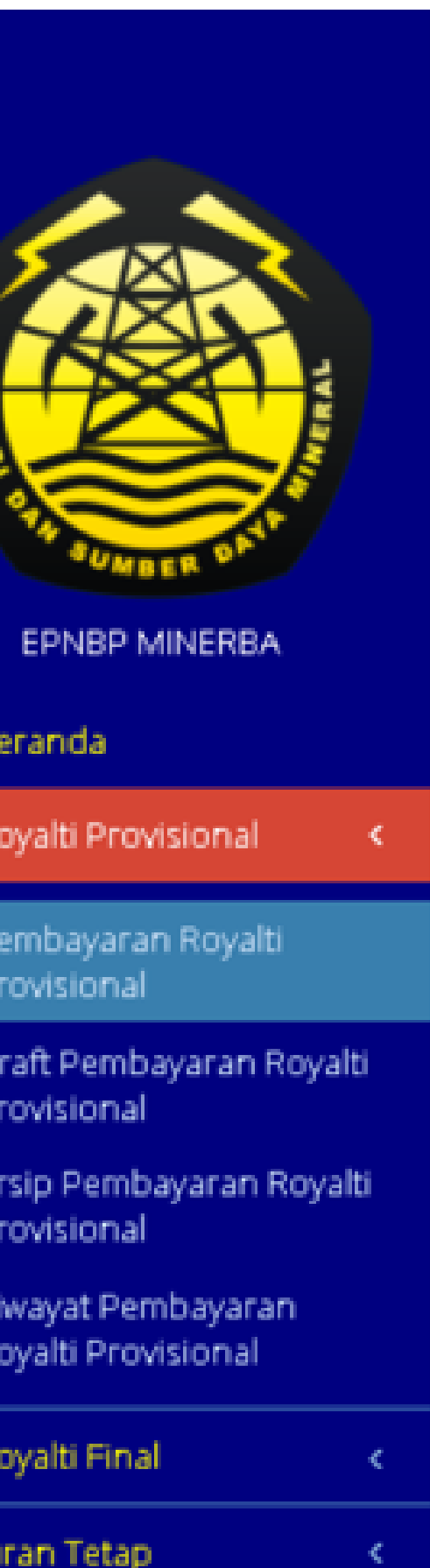


DETAIL PEMBAYARAN ROYALTI

Harga Acuan	
Komoditas yang dijual	Batubara
Harga Acuan	100,89 USD / Ton
Kalori	6.322,00 Kkal/ gar
Total Moisture (TM)	8,00 ar %
Total Sulfur (TS)	0,80 adb %
Ash	15,00 adb %
Perhitungan Royalti	
Harga Patokan	0,00 IDR/ Ton
Total Biaya Penyesuaian	0,00 IDR / 0 USD

Cek Harga Acuan

Untuk mengisi data transaksi : cek harga acuan mineral dan batubara



Perhitungan Royalti

Harga Patokan	724.171,12 IDR/ Ton		
Total Biaya Penyesuaian	60.000,00 IDR / 3,96 USD		
Harga Dasar Royalti	664.171,12 IDR / TON		
Harga Jual Perusahaan *	400.000	IDR	/ Ton
Total Tonase	5.000,00 Ton		
Besar Tarif	7,00 %		

Total Royalti yang harus dibayarkan adalah 232.459.891,93 IDR

Hitung

Keterangan Tambahan

Keterangan Pembayaran Royalti Kapal MV ULTRA AGILITY

Untuk mengisi rencana harga jual dan nilai royalti provisional

Bagian 5

Pelaporan SPOP PBB P5L – Mineral dan Batubara

PT ABC memiliki usaha Pertambangan. Pada tahun 2026 Tuan ABC akan melaporkan SPOP atas objek pajak Tambang – Tubuh Bumi yang sebelumnya telah ia daftarkan pada proses pendaftaran Nomor Obyek Pajak.

Berkas/Data Wajib Pajak yang dibutuhkan :



Menu Portal Wajib Pajak yang digunakan :

Surat Pemberitahuan > Buat Konsep > PBB

Role yang terlibat :

Wajib Pajak OP PIC

Login Awal pada coretaxdjp.pajak.go.id

51



Login

ID Pengguna

NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

Kata Sandi

Masukan Kata Sandi ID Pengguna Anda



Pemilihan Bahasa

id-ID



Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Permintaan akses digital](#)

Core
Tax
Administration
System

Pelaporan SPOP - Minerba

52

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ **Surat Pemberitahuan (SPT)** ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

**JAGA DATA PRIBADI,
PERKUAT KEAMANAN
AKUN ANDA**

Lindungi diri Anda dari penyalahgunaan data dengan langkah sederhana berikut:



1

Lindungi informasi pribadi seperti kata sandi dan kode OTP. Jangan pernah membagikannya kepada pihak tidak berhak.



4

Aktifkan **verifikasi dua langkah** untuk lapisan keamanan tambahan di laman Coretax DJP dengan cara klik menu "**Portal Saya**" lalu klik "**Profil Saya**", selanjutnya pilih "**Verifikasi Dua Langkah**".

Wajib Pajak melaporkan SPOP dengan menu:
Surat Pemberitahuan > Buat Konsep > PBB

Pelaporan SPOP - Minerba

54

**KHUSUS SPOP
PEMBETULAN**

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi P

0026160945023000
NAMA0026160945023000

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

Land and Building Tax

Memilih Objek Pajak yang akan dilaporkan

Cari

PT ABC

Pilih

Pilih Jenis SPT

PPH Badan

PPH Final Pengungkapan Harta Bersih

PPH Pasal 25 bagi Bank

PPH Pasal 25 bagi Wajib Pajak Masuk Bursa atau

Pilih Nomor Objek Pajak - Wajib Pajak yang akan dibuat SPOP

Kemampuan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525 0208

Kring Pajak 1 500 200

Situs Pajak www.pajak.go.id

Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak.

Pelaporan SPOP - Minerba

KHUSUS SPOP
PEMBETULAN

0026160945023000
NAMA0026160945023000

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1

Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT

PERIODE
SPT

Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Objek PBB : 6 001256789012345 - PT ABC

Periode dan Tahun Pajak *
Januari – Desember 2026
Januari - Desember 2025

Kembali

Lanjut

Pilih Periode dan Tahun Pajak

Pelaporan SPOP - Minerba

**KHUSUS SPOP
PEMBETULAN**

56

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

0026160945023000

NAMA0026160945023000

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

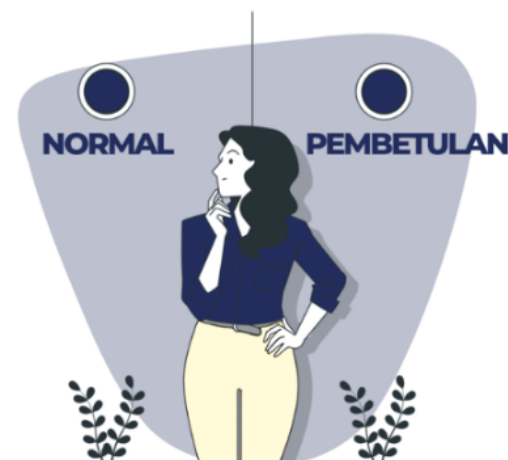
SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT



1

Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT

Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak

: Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Objek PBB

: 001256789012345 - PT ABC

Periode dan Tahun Pajak

: Januari – Desember 2026

Model SPT *

Pembetulan



Kembali

Buat Konsep SPT

Buat Konsep SPT

Pelaporan SPOP - Minerba

SPOP NORMAL

57

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

0026160945023000

NAMA0026160945023000

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT



	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak ↑↓	Nomor Objek Pajak
	Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak ▾	
 	PBB	Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan	Januari – Desember 2026	61011007021100049
	PPN	SPT Masa PPN	Desember 2023	
	PPN	SPT Masa PPN	Desember 2023	
	PPN	SPT Masa PPN	Desember 2023	
	PPN	SPT Masa PPN	Desember 2023	
	PPN	SPT Masa PPN	Desember 2023	
	PPN	SPT Masa PPN	Desember 2023	
	PPN	SPT Masa PPN	Desember 2023	
	PPN	SPT Masa PPN	Desember 2023	
	PPN	SPT Masa PPN	Desember 2023	
 	PPh Badan	SPT PPh Badan Rupiah	Januari - Desember 2023	

Pada 31 Maret
Draft SPOP akan
terbit pada menu
konsep SPT

Menampilkan 1 sampai 10 dari 22 entri << < 1 2 3 > >> 10 ▾

Pelaporan SPOP - Minerba

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA UNTUK DATA TUBUH BUMI

Induk L-5C

HEADER	
Tahun Pajak	2026
NORMAL/PEMBETULAN	NORMAL

Pengisian NOP Asal merujuk pada identifikasi objek pajak sebelum adanya perubahan atau pemecahan data objek pajak yang baru.

DATA UMUM	
NOP	610300070512101775
NOP Asal	
NPWP	0024816985036000
Sektor	Pertambangan Mineral atau Batubara
Jenis / Subsektor	Pertambangan Mineral atau Batubara
Tipe Bumi	Tubuh Bumi
Status Kegiatan	Eksplorasi atau Operasi Produksi

▼ A. DATA LOKASI OBJEK PAJAK

Pelaporan SPOP - Minerba

A. DATA LOKASI OBJEK PAJAK

Nama

BANGUN ASIA MANDIRI (TUBUH BUMI)

Titik Koordinat

0	°	44	'	30	"	LU	×	▼
0	°	43	'	10	"	LU	×	▼
0	°	41	'	55	"	LU	×	▼
0	°	43	'	5	"	LU	×	▼

101	°	36	'	45	"	BT		
101	°	38	'	20	"	BT		
101	°	36	'	50	"	BT		
101	°	35	'	10	"	BT		

Desa/Kelurahan

BUKIT RAMBAT#0024816985036000000002

Kecamatan

BELITANG HULU

Kabupaten/Kota

KAB. SEKADAU

Provinsi

KALIMANTAN BARAT

B. SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK

Nama

NAMA0024816985036000

Tipe

Badan

Alamat:

a. Jalan

JL HAYAM WURUK NO. 33 LT. 6

b. RT/RW

000/000

c. Kelurahan

KEBON KELAPA

d. Kecamatan

GAMBIR

e. Kabupaten/Kota

KOTA ADM. JAKARTA PUSAT

f. Provinsi

DKI JAKARTA

g. Kode Pos

10120

Email

testingoat_bd@kemenkeu.go.id

Bentuk Badan Hukum

Perseroan Terbatas (PT)

Pengisian Koordinat Objek Pajak

Wajib Pajak harus mengisi **titik koordinat** dari objek pajak secara akurat menggunakan **format lintang dan bujur (latitude & longitude)**.Data koordinat bisa diperoleh melalui **GPS, peta digital, atau dokumen perizinan resmi.**

Pelaporan SPOP - Minerba

60

▼ B. SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK

Nama	NAMA0024816985036000		
Tipe	Badan	Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas (PT)
Alamat:			
a. Jalan	JL HAYAM WURUK NO. 33 LT. 6		
b. RT/RW	000/000		
c. Kelurahan	KEBON KELAPA		
d. Kecamatan	GAMBIR		
e. Kabupaten/Kota	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT		
f. Provinsi	DKI JAKARTA		
g. Kode Pos	10120		
Email	testingoat_bd@kemenkeu.go.id		
Nomor Telepon	+6281999760161		
Nomor Faksimile			
NOMOR HANDPHONE	+6281999760161		

▼ C. DATA LUAS BUMI DAN BANGUNAN

Bumi	0,00 m ²
Bangunan	0,00 m ²

▼ D. DATA PENDAPATAN

Total Pendapatan	Rp 0,00
------------------	---------

Untuk Bagian C & D akan
prefill berdasarkan isian
lampiran 5c

▼ E. LAMPIRAN

Jenis Dokumen

Silakan Pilih

File

+ Choose

Upload

Cancel

▼ F. PERNYATAAN

☐ Saya menyatakan bahwa SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Ditandatangani oleh

☒ Wajib Pajak

☐ Kuasa Wajib Pajak

Tempat *

Tanda Tangan *

Nama Wajib Pajak *

NAMA0024816985036000

Jabatan *

- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPOP harus dilampiri dengan Surat kuasa Khusus.

- Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Simpan konsep

Lakukan unggah lampiran
file satu persatu

Pelaporan SPOP - Minerba

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA UNTUK DATA TUBUH BUMI

Induk

L-5C

SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA UNTUK DATA TUBUH BUMI

HEADER

Tahun Pajak

2024

NORMAL/PEMBETULAN

NORMAL

NOP

610300070512101775

NPWP

0024816985036000

Bagian Header L-5C prefill berdasarkan data Wajib Pajak

Silahkan lakukan pengisian Data atas Wilayah Administrasi Areal Pada IUP

A. DATA UMUM

DATA IUP / IUP-K / IPR / KONTRAK KARYA / PKP2B

Jenis*

Izin Usaha Pertambangan (IUP) (ID)

Nomor *

0556/IUP/02/2015

Tanggal *

08-01-2015

Luas *

246,700.00

m²

Pindahkan luas pada angka 4 ke SPOP Bagian C.1

DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUP / IUP-K / IPR / KONTRAK KARYA / PKP2B

+ Tambah

Hapus

TINDAKAN

NO.

PROVINSI

KOTA/KABUPATEN

NOP

LUAS (m²)

KPP

1

610300070512101775

246.700,00

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau

TOTAL LUAS (m²)

246.700,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

1

10

B. DATA GALIAN TAMBANG

DATA IUP / IUP-K / IPR / KONTRAK KARYA / PKP2B

Jenis*

Izin Usaha Pertambangan (IUP) (ID)

Nomor *

0556/IUP/02/2015

Tanggal *

08-01-2015

Luas *

246,700.00

m²

DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUP / IUP-K / IPR / KONTRAK KARYA / PKP2B

Provinsi

KALIMANTAN BARAT

Kota *

KAB. SEKADAU

Nomor Objek Pajak *

610300070512101775

Luas *

246.700,00

m²

Kantor Pelayanan Pajak *

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau

TUTUP

SIMPAN

TINDAKAN

NO.

PROVINSI

KOTA/KABUPATEN

NOP

LUAS (m²)

KPP

1

610300070512101775

246.700,00

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau

TOTAL LUAS (m²)

246.700,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

1

10

Pelaporan SPOP - Minerba

B. DATA GALIAN TAMBANG

BATU BARA

JENIS BATUBARA *

+ Tambah

Hapus

TI
ND
AK
AN

N
O.

JENIS BATUBARA ↑↓

Batubara Tertentu

Tidak ada data untuk ditampilkan.

BATU BARA

Jenis Batubara *

Steam (Thermal)

Nama Komoditas/ Merek
Dagang (Brand) *

Batubara

Kualitas Batubara Rata-
Rata (CV) *

5.000,00

kcal / kg (GAR)

Kualitas Batubara Rata-
Rata (TM) *

5,00

%, ar

Kualitas Batubara Rata-
Rata (TS) *

5,00

%, ar

Kualitas Batubara Rata-
Rata (Ash) *

7,00

%, ar

Hasil Produksi
Tertambang *

1.000.000,00

Ton

Harga Jual Hasil Galian
Tambang *

1.350.000,00

Rp per ton

Pendapatan Kotor *

1.350.000.000.000,00

Rp

Titik Serah *

FoB Destination

Tutup

Simpan

Jenis Batubara	Kualitas Pasar	Fungsi
Steam (Thermal)	Menengah	Energi Listrik
Coking (Metallurgical)	Tinggi	Pengolahan Industri Metalurgi
Batu Bara Tertentu	Rendah	Energi Lokal

Gross As Received, Pengukuran BB dalam kondisi asli (basah) Semakin tinggi GAR, semakin besar energi yang dihasilkan saat pembakaran.

Total Moisture, Mengukur jumlah air dalam batu bara. Kalau terlalu basah, pembakaran jadi kurang efisien.

Total Sulfur, Menunjukkan kadar belerang. Kalau terlalu tinggi, bisa menyebabkan polusi udara saat dibakar.

Ash, Menunjukan sisa pembakaran batu bara. Semakin banyak abu, makin banyak limbah dan makin rendah efisiensi pembakarannya.

63

Nama Komoditas, Emas (Au) / Tembaga (Cu)/ Nikel (Ni) / Bijih besi (Fe) dll

Kadar Mineral (Contoh)

Jenis Logam	Kadar (Gram / Ton)
Emas	1 – 5 %
Tembaga	0,5 – 1,5%
Nikel	1 – 2,5%
Bijih Besi	55 – 65%

HARGA PENJUALAN KUPANG TAMBANG (Rp per ton/kg/m ³ /lainnya) ↑↓	PENDAPATAN KOTOR (Rupiah) h) ↑↓	TITIK SERAH ↑↓
(Rupiah) (B2)	0,00	
	Pindahkan B.2 ke SPOP Bagian D	

Pelaporan SPOP - Minerba

64

MINERAL BUKAN LOGAM ATAU BATUAN

BENTUK PRODUKSI *

Silakan Pilih

+ Tambah

Hapus

TINDAKAN	NO.	BENTUK PRODUKSI ↑↓	NAMA KOMODITAS/ MEREK DAGANG (BRAND) ↑↓
		Silakan Pilih ▼	

Tidak ada data untuk ditampilkan.

MINERAL BUKAN LOGAM ATAU BATUAN

Bentuk Produksi *

Bijih (ore/raw material) × ▼

Nama Komoditas/ Merek Dagang (Brand) *

Limestone

Kualitas/Kadar Mineral Non-Logam *

70,00 %

Satuan (ton/kg/m³/ others)*

ton

Hasil Produksi Tertambang *

125.000,00

Harga Jual Hasil Galian Tambang *

125.000,00 Rp per ton/kg/m³/others

Pendapatan Kotor *

15.625.000.000,00 Rp

Titik Serah *

CIF

× Tutup

Simpan

Karakteristik Umum Mineral Bukan Logam:

- Non-konduktif
- Tidak berkilau logam
- Banyak digunakan di industri konstruksi, kimia, dan keramik

Contoh Nama Komoditas, Limestone, Marmer, Kaolin, Gypsum, Fosfat, Sulfur dll

Kualitas mineral bukan logam biasanya dengan kadar diatas 50%, biasanya mineral bukan logam dipakai langsung sebagai bahan baku utama

Komponen biaya produksi biasanya mencakup :

1. Pengupasan overburden
2. Pengambilan langsung barang tambang
3. Pengolahan (crushing, washing, dll) mengolah barang tambang sesuai spesifikasi market (pasar)
4. Pengangkutan, mengangkut barang tambang, ke area stockpile, konsumen atau titik serah

Pelaporan SPOP - Minerba

66

▼ B. SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK

Nama	NAMA0024816985036000		
Tipe	Badan	Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas (PT)
Alamat:			
a. Jalan	JL HAYAM WURUK NO. 33 LT. 6		
b. RT/RW	000/000		
c. Keluarahan	KEBON KELAPA		
d. Kecamatan	GAMBIR		
e. Kabupaten/Kota	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT		
f. Provinsi	DKI JAKARTA		
g. Kode Pos	10120		
Email	testingoat_bd@kemenkeu.go.id		
Nomor Telepon	+6281999760161		
Nomor Faksimile			
NOMOR HANDPHONE	+6281999760161		

▼ C. DATA LUAS BUMI DAN BANGUNAN

Bumi	0,00 m ²
Bangunan	0,00 m ²

▼ D. DATA PENDAPATAN

Total Pendapatan	Rp 0,00
------------------	---------

Untuk Bagian C & D akan terisi berdasarkan isian lampiran 5c

▼ E. LAMPIRAN

Jenis Dokumen

File

Silakan Pilih

+ Choose

Upload

Cancel

▼ F. PERNYATAAN

☐ Saya menyatakan bahwa SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Ditandatangani oleh

☒ Wajib Pajak☐ Kuasa Wajib Pajak

Tempat *

Tanda Tangan *

Nama Wajib Pajak *NAMA0024816985036000

Jabatan *

- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPOP harus dilampiri dengan Surat kuasa Khusus.

- Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Simpan konsep

Lakukan unggah lampiran file satu persatu

Pastikan seluruh formulir sudah lengkap dan terisi sebelum melakukan submit draft SPOP PBB

Bagian 6

Bayar

Pembayaran Pajak – Koperasi (Coretax)

68

Pembayaran Pajak dilakukan dengan membuat **kode biling** terlebih dahulu pada **coretaxdj.pajak.go.id**

Kode Billing dapat **diperoleh dengan dua cara** yaitu



Dibuat Secara Mandiri

Kode Biling dibuat secara mandiri antara lain:

- PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan
- PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas WP Peredaran Bruto tertentu
- PPh Pasal 25

Membuat Kode Biling **secara mandiri**:

1. Login ke Coretax, Masuk ke menu Pembayaran
2. Pilih Menu Layanan Mandiri Kode Billing
3. Verifikasi Identitas
4. Pilih Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS)
5. Pilih Periode dan tahun pajak
6. Pilih dan tentukan Mata Uang dan Jumlah Pembayaran
7. Unduh Kode Billing



Didapat saat membuat SPT

Kode Billing didapatkan **setelah submit SPT**

SPT akan berubah ke menunggu pembayaran dan SPT otomatis tersubmit jika sudah dibayarkan



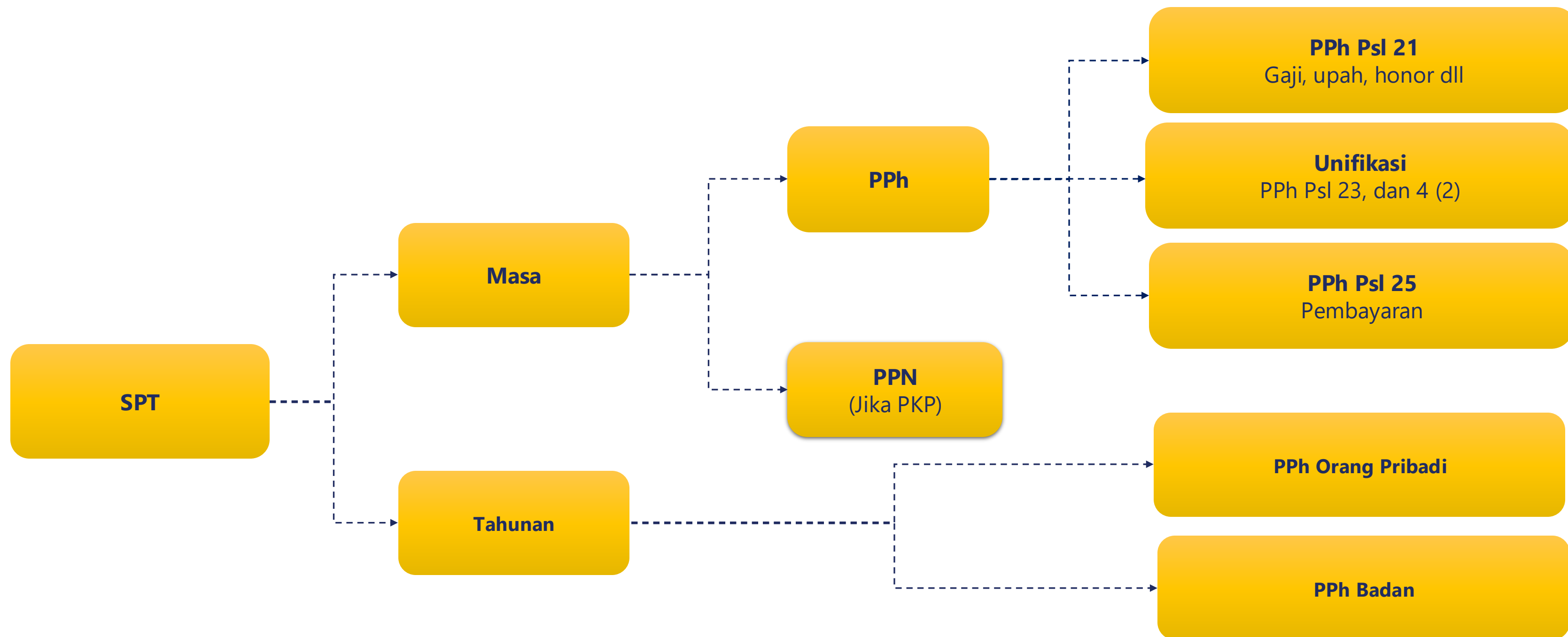
Bagian 7

Lapor

Pelaporan Pajak

70

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sarana dalam melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang



Pelaporan Pajak

71

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, wajib pajak wajib melaporkan **Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan** sesuai dengan kriteria perpajakan* melalui beberapa sarana.



Sarana melaporkan SPT

- coretaxdjp.pajak.go.id
- Datang langsung ke Kantor Pajak
- Kantor Pos
- Penyedia Jasa Aplikasi

*Jenis Surat Pemberitahuan dan Batas Waktu Pelaporan Menyesuaikan Dengan Kegiatan Usaha Wajib Pajak

Pelaporan Pajak



Menyiapkan Apa yang Dibutuhkan

72

Dokumen yang Harus Disiapkan :

- ✈ **Laporan Keuangan**
Neraca dan Posisi Keuangan
- ✈ **Bukti Potong/Pungut**
dari Lawan Transaksi
- ✈ **Dokumen Pendukung Lainnya**

Pembayaran dan Pelaporan Pajak

73

Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan

Jenis Pajak	JT Pembayaran	JT Pelaporan
PPh Pasal 15	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 21	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 22	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 23	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 4 ayat (2)	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 25	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPN	Akhir Bulan Berikutnya	Akhir Bulan Berikutnya
Tahunan Orang Pribadi	Sebelum Lapor SPT	Tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak
Tahunan PPh Badan	Sebelum Lapor SPT	Empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

 **1500200**

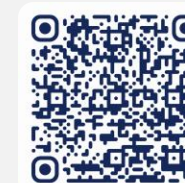
Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh**

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id